

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian dalam Putusan Perkara Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst dilakukan secara menyeluruh menggunakan alat bukti menurut Pasal 184 KUHP. Dari 5 alat bukti, yang digunakan dalam putusan ini meliputi keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Barang bukti terdiri atas tanah, bangunan, kendaraan, rekening bank, dan dokumen perpajakan disita dan dirampas untuk negara. Penuntut umum dan majelis hakim berhasil menghubungkan barang bukti tersebut dengan tindak pidana asal, yaitu korupsi, dan tindak lanjut pencucian uang. Meskipun terdakwa berusaha menyembunyikan keterlibatan, bukti persidangan mengungkap keterlibatan aktif terdakwa dalam pencucian uang melalui keluarga dan korporasi yang dikendalikan.
2. Kesesuaian putusan perkara nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. dikaitkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang pencucian uang, secara tegas mengaitkan pelanggaran yang dilakukan terdakwa, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, dengan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang yang menyamarkan hasil korupsi tersebut, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan pengadilan menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi berupa gratifikasi dan pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, serta menyamarkan asal dana yang berasal dari tindak pidana. Unsur dalam Pasal 12B dan 18 UU Tipikor serta Pasal 3 UU TPPU telah terpenuhi. Selain itu, tindakan terdakwa juga

memenuhi unsur tindak pidana bersama Pasal 55 (1) KUHP dan berlanjut Pasal 64 (1) KUHP, menandakan perbuatan terencana dan sistematis. Hukuman penjara 14 tahun, denda, uang pengganti dan perampasan aset disesuaikan dengan tujuan memberikan efek jera dan pemulihan kerugian negara.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst bersifat yuridis dan *non* yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup dakwaan, tuntutan, keterangan para saksi dan terdakwa, barang bukti, serta ketentuan hukum undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Pertimbangan *non* yuridis meliputi latar belakang perbuatan, akibat, dan faktor pemberat serta meringankan. Berdasarkan hasil perbandingan kasus yang serupa di putusan yang berbeda, pada putusan nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst dengan 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, terdapat beberapa perbandingan, salah satunya adalah latar belakang terdakwa yang sama-sama merupakan seorang ASN, tetapi terdakwa GS diberatkan dalam pertimbangan hakim karena mencoreng nama baik sebuah instansi, sedangkan dalam putusan RAT mendapatkan keringanan dari pertimbangan hakim setelah mengabdikan kepada negara selama 30 tahun. Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pertimbangan hakim dalam hal yang memberatkan karena mereka menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang diambil, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang, diperlukan penguatan bukti elektronik serta dokumentasi yang valid, penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian untuk mewajibkan terdakwa menjelaskan sumber kekayaan, serta kolaborasi erat antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan PPATK untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti secara komprehensif. Diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan penegak hukum dalam teknik investigasi modern, forensik digital, dan pemahaman undang-undang, diiringi dengan transparansi proses hukum dan perlindungan maksimal bagi saksi agar dapat memberikan keterangan yang jujur tanpa tekanan, serta pemanfaatan ahli forensik keuangan untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi hasil tindak pidana secara akurat sehingga memperkuat efektivitas penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi demi menjaga integritas negara.
2. Putusan ini dapat menjadi yurisprudensi terhadap perkara serupa sebagai pedoman bagi hakim lain di masa yang akan datang. Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian putusan dengan kedua regulasi tersebut, di mana harta hasil korupsi yang telah dicuci harus dapat dijerat sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) sekaligus sebagai tindak pidana pencucian uang. Dengan pendekatan ini, putusan tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku korupsi, tetapi juga pada perampasan harta kekayaan hasil kejahatan (*asset recovery*) secara maksimal, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan efek jera, memulihkan kerugian negara, dan memutus mata rantai ekonomi ilegal dapat tercapai secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

3. Disarankan agar hakim di masa yang akan datang dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengedepankan pertimbangan yuridis, tetapi juga pertimbangan *non* yuridis yang sejalan dengan semangat KUHP baru berupa 11 keadaan sebagai pertimbangan pedoman pemidanaan. Pertimbangan ini selayaknya tercermin dalam penjatuhan pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, untuk lebih menekankan aspek pemulihan kerugian keuangan negara dan efek jera yang lebih nyata, sehingga putusan tidak hanya bersifat retributif tetapi juga restoratif dan lebih berkeadilan bagi masyarakat luas.

